

PELAKSANAAN PROGRAM *ZERO STREET CRIME* DALAM MENAGGULANGI KEJAHATAN JALANAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR

Ahmad Akbar Maulana¹, Hamsir²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[Akbarmaulana0307@gmail.com](mailto:akbarmaulana0307@gmail.com)

Abstrak

Masalah utama dari penelitian ini merupakan bagaimana upaya dari tindakan yang terkait dengan tindak pidana kejahatan terkhususnya pada kejahatan jalanan yang sampai saat ini marak terjadi, dalam perkara ini ada banyak jenis tindakan yang beragam seperti curas, curat, curanmor dan lain sebagainya. Maka dengan adanya peraturan yang telah dibuat dalam KUHP serta pelaksanaan dari sebuah program yang telah diterapkan dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan yang hingga saat ini dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian lapangan. Dengan pendekatan penelitian menggunakan penelitian peraturan perundang-undangan serta dari pelaksanaan dari program yang terkait, melakukan pendekatan yuridis empiris atau fakta yang terjadi dalam praktek dilapangan dan juga pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, serta metode dalam pengumpulan data merupakan hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk mengolah serta menganalisa data dilakukan dengan dua tahap, yaitu 1) Teknik pengolahan data dalam bentuk klasifikasi data, reduksi data dan editing data. 2) Teknik analisa data. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) Pada pelaksanaan program *Zero Street Crime* menggunakan tiga fungsi yaitu fungsi preemtif, preventif dan repressif dengan tujuan untuk menekan angka kejahatan jalanan yang ada di wilayah makassar serta berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan juga menciptakan situasi Kamtibmas yang bebas dari gangguan kejahatan terkhusus pada kejahatan jalanan. 2) Hambatan yang dihadapi oleh pihak Polrestabes Makassar ialah kurang jumlah personil yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah kota makassar, tidak adanya wadah seperti panti rehabilitasi yang mampu memberikan pembinaan yang baik bagi para ANJAL (Anak Jalanan), PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), begitupun dengan vonis atau hukuman yang rendah sehingga memunculkan banyaknya para residivis. Implikasi penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi pihak Polrestabes Makassar, Pemerintah dan juga masyarakat terhadap masalah kajahatan jalanan agar dapat bersinergi dalam menanggulangi terjadinya aksi-aksi tindakan kejahatan di jalanan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penanggulangan, Program Zero Street Crime.

Abstract

The main problem of this research is how the efforts of actions related to criminal offenses, especially in street crimes, have been rampant so far, in this case there are many different types of actions such as curas, spout, curanmor and so on. So with the existence of regulations that have been made in the Criminal Code as well as the implementation of a program that has been implemented in efforts to tackle street crimes that have been carried out by the Makassar City Police Resort to date. The type of research used is field research. With a research approach using statutory research as well as from the implementation of related programs, using an empirical juridical approach or facts that occur in practice in the field and also a sociological approach. Sources of data used are primary data and secondary data, as well as methods in data collection are the result of observations, interviews and documentation. Meanwhile, data processing and analyzing was carried out in two stages, namely 1) data processing techniques in the form of data classification, data reduction and data editing. 2) data analysis techniques. The results of the research obtained are: 1) The implementation of the Zero Street Crime program uses three functions, namely preemptive, preventive and responsive functions with the aim of suppressing the number of street crimes in the Makassar area and trying to increase public trust in the Police and also create a social security situation free from crime disturbance especially in street crime. 2) The obstacles faced by the Makassar Police are the insufficient number of personnel that are not proportional to the area of the city of Makassar, the absence of a forum such as a rehabilitation institution that is able to provide good guidance for ANJAL (Street Children), PMKS (People with Social Welfare Problems), as well as low verdicts or sentences that gave rise to many recidivists. The implication of this research can be a reference or input for the Makassar Police, the Government and the community on the problem of street crimes so that they can work together in tackling the occurrence of crimes on the streets.

Keywords: Implementation, Countermeasures, Zero Street Crime Program.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar, sehingga terkait dengan kemajuan dan kemakmuran di bidang ekonomi sulit teratasi. Hal tersebut membuat banyaknya terjadi kesenjangan dan ketimpangan sosial, yang dalam hal ini dapat menyebabkan kecemburuan serta tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain. Tindakan kriminalitas merupakan sebuah pilihan demi memuaskan dan memenuhi kebutuhan pribadinya. Banyaknya aksi kriminalitas yang terjadi di era sekarang membuat pemerintah kian berupaya untuk melakukan pemberantasan aksi kriminalitas tak terlepas oleh pihak Kepolisian. Dari sekian banyaknya kota di Indonesia dengan angka presentase kejahatan yang tinggi salah satunya kota makassar, dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Maka kota makassar pun dikatakan sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia timur, tidak hanya itu kota makassar juga dijuluki sebagai surge bagi para pelaku tindak kejahatan terbukti dengan banyaknya aksi kejahatan seperti kekerasan, perampasan, pencurian hingga pada pembunuhan. Pada dasarnya hal tersebut disebabkan oleh faktor perekonomian yang mendesak dan tak kunjung terselesaikan.

Dengan demikian kebijakan sosial merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) yang mungkin yang mungkin dapat mencapai/menunjang terwujudnya tujuan nasional (kesejahteraan), sebab dari kebijakan kriminal upaya perlindungan masyarakat (khususnya pada penanggulangan kejahatan) serta kebijakan penegakan hukum yang merupakan unsur dari upaya untuk kembali memperbaiki nilai-nilai substansi hukum (*legal Substance*) sehingga dapat mengefektifkan penegakan hukum yang ada.¹ Berbagai macam interaksi yang terjadi di kehidupan masyarakat yang menimbulkan benayknya konflik/benturan demi mewujudkan kepentingan masing-masing maysrakat. Hal tersebut merupakan salah satu ancaman kriminalitas yang dihadapi oleh Kepolisian dalam upaya penguatan keamanan dan ketertiban sebagai wujud dari kegiatan pengamanan paket kebijakan ekonomi melalui program aksi nasional pembersihan kriminalitas, preman dan premanisme (*program quick wins*) yang merupakan munculnya aksi-aksi premanisme yang terjadi dan menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman bagi pelaku bisnis maupun masyarakat.²

¹ M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Sinar Grafik, 2015), h.102

² <https://jurnal.usu.ac.id/>, USU law Journal , h.1

Berbagai macam upaya, baik dari tindakan preventif dan juga tindakan represif yang merupakan bagian usaha oleh pihak Kepolisian guna melakukan pencegahan kejahatan yang terjadi di jalanan. Upaya ini dilakukan agar bagaimanapun dapat menekan angka kejahatan jalanan sampai pada tingkat nol (*Zero*) atau setidaknya pada angka minimal, beberapa cara dalam upaya preventif begitupun dengan represif yang dimana upaya preventif ini guna melakukan pengendalian serta pencegahan dari tindakan kejahatan jalanan seperti melakukan aksi sosialisasi dikalangan masyarakat, melakukan patrol, pengaturan, penjagaan dan pengawalan serta pelayanan masyarakat yang merupakan tugas-tugas esensial dari upaya preventif. Adapun upaya dalam tindakan represif sebagai dari upaya pengendalian terhadap peristiwa yang telah terjadi seperti melakukan sebuah penyelidikan dan penyidikan yang dimana upaya penyidikan oleh pihak Kepolisian baik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dimana dengan bukti dapat membuat terang benderang sebuah tindak pidana.³

Ketika penanggulangan kejahatan dilakukan dengan mendayagunakan hukum pidana, mungkin yang pertama kali dilakukan adalah dengan melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman sanksi pidananya melalui suatu kebijakan.⁴ Beberapa ketentuan produk hukum menjadikan pedoman bagi aparat penegak atau pelaksana hukum dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat memajukan dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu hukum ialah alat ataupun perangkat yang digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum dan berideologikan pancasila yang artinya semua nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila harus dijadikan cerminan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan serta kesejahteraan bagi warganegaranya.⁵ Jika hal ini masih saja dibiarkan dan tidak terselesaikan dengan tuntas dan hanya berlarut-larut maka akan menghambat akses masyarakat dalam beraktifitas. Sebuah sistem terhadap penanganan tindak kejahatan jalanan yang seolah-olah pihak kepolisian sulit untuk melacak jejak bagi para pelaku, sehingga mempersulit untuk mengungkap berbagai kasus kejahatan yang ada. Harus diakui bahwa perlu upaya penanganan yang serius, sebab perkembangan masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Berdasarkan pada uraian diatas yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis hendak mengkaji dan meneliti terkait

³ Rodliyah, Hukum Pidana Khusus, (PT.RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), h. 17

⁴ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Sinar Grafik,2015), h. 239

⁵ Al Qadri, Sahrifal, and Hamsir Hamsir. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana". 2020. *Alauddin Law Development Journal* 2.1

dengan bagaimana upaya serta apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Polrestabes Makassar dalam penegakan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kejahatan jalanan dan juga hambatan apa saja yang mempengaruhi dalam menjalankan program *Zero Street Crime*. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Program *Zero Street Crime* Sistem Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan Di wilayah Hukum Polrestabes Makassar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris atau fakt yang terjadi di lapangan sert pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan merupakan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapat data berupa dokumen yang berfungsi untuk melengkapi data penelitian penulis. Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak kepolisian, serta mengambil data di Polrestabes Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan Oleh Pihak Polrestabes Makassar

Bentuk dari tindakan nyata dalam ruang lingkup perkotaan adalah aksi kriminalitas, selain dari sifatnya yang kasat mata juga umumnya berlangsung secara fisik. Kota makassar yang dijuluki sebagai salah satu surge bagi para pelaku kejahatan mengakibatkan selalu saja berada dalam bayang-bayang kriminalitas, pada rentang waktu yang panjang sebuah aksi kriminalitas di kota makassar cenderung dikaitkan dengan karakter penduduk yang keras. Namun pada kenyataannya, era pembaharuan dan modernisasi kota menjadi pengaruh yang sangat besar dalam menciptakan ruang kejahatan atau praktik kejahatan dalam berbagai bentuk tingkatannya, sehingga persoalan sosial dan gangguan keamanan memungkinkan meluasnya ruang sekaligus tindakan kejahatan.

Oleh sebab itu, melihat dari persoalan tersebut kini membuat jajaran pemerintah kota makassar begitupun tak terlepas dari pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar ikut mengambil peran dalam menanggulangi kejahatan khususnya pada tindakan kejahatan jalanan melalui program *Zero Street Crime*. Begitu juga yang telah disampaikan oleh Iptu Ali

Haeruddin, SH yang menyatakan bahwa “Dengan program tersebut kiranya mampu memberikan upaya penanggulangan dan pencegahan tindakan kejahatan khususnya pada tindakan kejahatan jalanan yang kerap menyerang masyarakat kota makassar, begitu juga peran pemerintah kota makassar agar kiranya mampu mengoptimalkan perannya dalam mewujudkan tata ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat kota makassar”.

Aktivitas dan interaksi sosial masyarakat di jalan, kini kian menimbulkan ancaman dan gangguan keamanan yang seriang kali melahirkan sosok korban, hal tersebut dipengaruhi oleh laju perkembangan serta dampak dari perubahan sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat. Begitupun pada gangguan dan ketertiban masyarakat di jalan (*Street Crime*), yang kini merupakan sebuah fenomena tindak pidana yang sering terjadi di jalanan sehingga dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat begitupun menghambat aktivitas hingga pada laju perputaran perekonomian. Maka hal tersebut perlu perhatian oleh aparat kepolisian agar dapat mengendalikan aksi-aksi kejahatan di jalan, sebab seyogyanya kepolisian seakan telah melekat pada tubuh masyarakat dalam penanggulangan kejahatan yang merupakan salah satu fungsi utama untuk membasmi kejahatan jalanan melalui program-programnya.⁶

Dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan, unsur-unsur yang memiliki tugas dalam menanggulangi tindakan tersebut pada ruang lingkup Polrestabes Makassar yakni seluruh personil Polrestabes Makassar yang terlibat. Namun yang memiliki tugas pokok dalam hal ini adalah Sat Binmas, Sat Lantas, Sata Sabhara dan Sat Reskrim, dari masing-masing satuan tersebutlah yang menjalankan fungsi dari penanggulangan kejahatan jalanan melalui pola preemtif, preventif dan juga represif. Berdasarkan pada hasil wawancara oleh Iptu Ali Haeruddin, SH yang menyatakan bahwa “Pola tersebut sebenarnya merupakan tugas dari setiap anggota personil yang ada, namun setelah dibentuknya sebuah program *Zero Street Crime* maka ditunjuklah beberapa satuan guna mengoptimalkan masalah kejahatan jalanan. Begitu juga dengan mengkhususkannya jalur-jalur yang telah ditetapkan sebagai jalur *Zero Street Crime* wajib aman dari segala gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)”.

Dalam pelaksanaannya pihak kepolisian memiliki aturan ataupun pedoman pelaksanaan program *Zero Street Srime* yang disebut sebagai dasar hukum pelaksanaan agar dapat sejalan dengan sistem regulasi hokum yang ada begitu juga dengan tidak menyeleweng serta memberikan batasan terkait tugas-tugas dalam pelaksanaan program tersebut. Sebab,

⁶ Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, (Laksbang Mediatama Surabaya, 2008), h. 197

kaitannya terhadap penanggulangan kejahatan jalanan bahwa fungsi hukum di tempatkan sebagai acuan dan pedoman sehingga memungkinkan berinteraksi terhadap acuan dan pedoman yang lain.⁷ Maka dari itu diberikanlah dasar hukum sebagai rujukan pelaksanaan program *Zero Street Crime* sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.
- d) Surat Perintah Kapolrestabes Makassar Tentang Pelaksanaan Program *Zero Street Crime*.

Perkembangan tindakan kejahatan jalanan yang secara umum dikota makassar pada dasarnya tidak stabil sejak tahun 2017 sampai 2019 menaglami peningkatan dan juga penurunan, hal tersebut tidak luput dari adanya perubahan pola kehidupan masyarakat yang semakin lama mengalami pergeseran menjadi masyarakat yang lebih kompleks serta pada perubahan pola interaksi sosial di kalangan masyarakat. Faktor yang mendukung hal tersebut tak lain merupakan faktor lingkungan, ekonomi dan kemiskinan serta faktor moral dan agama, begitu juga dengan rutusnya upaya patrol, sosialisasi dan pembinaan sehingga menyebabkan naik turunnya angka kejahatan jalanan yang terjadi. Dapat dilihat dengan jumlah perkembangan kejahatan jalanan di kota makassar sebagai berikut:

- a) Data angka kejahatan jalanan di tahun 2017

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Laporan	Jumlah Selesai
1	Curas	751	254
2	Curat	1073	309
3	Curanmor	1139	206
4	Curi Biasa	1065	327

Data diatas menunjukkan banyaknya jumlah laporan dari berbagai wilayah di Kepolisian Sektor yang merupakan bagian dari Polrestabes Makassar, dari angka presentasi tingkat kejahatan jalanan di tahun 2017 menunjukkan 4.028 kasus atau sekitar 39,39% dengan berbagai macam jenis kejahatan jalanan yang ada, dibandingkan pada tahun sebelumnya di tahun ini mengalami kenaikan sebanyak 15% dari tahun sebelumnya.

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (LKUI, Jakarta, 1994), h. 180

b) Data angka kejahatan jalanan di tahun 2018

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Laporan	Jumlah Selesai
1	Curas	893	228
2	Curat	1366	341
3	Curanmor	1127	148
4	Curi Biasa	1758	512

Pada tahun 2018 data laporan kembali mengalami kenaikan yang sangat drastis hingga mencapai 5.144 jumlah kasus, ini setara dengan 50,31% dengan jumlah presentase naik menjadi 28% atau 1.116 kasus. Sehingga membuat pihak Polrestabes Makassar semakin gencar dalam melaksanakan upaya penanggulangan demi meminimalisir angka kejahatan jalanan, begitupun dengan masing-masing Kepolisian Sektor untuk mereda tingkat kejahatan jalanan.

c) Data angka kejahatan jalanan di tahun 2019

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Laporan	Jumlah Selesai
1	Curas	198	193
2	Curat	323	282
3	Curanmor	162	84
4	Curi Biasa	370	354

Peralihan dari tahun 2018 menuju 2019 hingga pada pelaksanaan program *Zero Street Crime* yang kian mengalami pembaharuan, membuat cacatan yang baik dikarenakan data angka kejahatan jalanan di tahun ini mengalami penurunan yang luar biasa hingga mencapai pada angka 1.053 kasus, dengan presentasi mencapai 10.30% dari hasil presentasi sebelumnya. Ini menandakan angka penurunan berada pada titik presentasi 80% atau setara dengan 4.091 jumlah kasusu yang menurun.

Dari beberapa karakteristik diatas dapat diketahui bahwa suatu kejahatan terorganisasi sebelum melakukan tindakannya selalu ada perencanaan, dan dari aspek kejahatan terorganisasi inilah yang membedakan dari kebanyakan kejahatan lainnya dan bahkan membuat tindakan kejahatan berjalan dengan lancar. Secara umum, alquran menggunakan berbagai terma yang berkaitan dengan kejahatan. Kata ini digunakan oleh malaikat untuk menunjukkan reaksi mereka ketika Tuhan menyampaikan maksudnya untuk menciptakan

manusia. Selengkapnya malaikat memberi tanggapan sebagaimana terekam dalam surah al-Baqarah [2]: 30 berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

Mereka berkata “Apakah Engkau akan menjadikan di bumi (Makhluk) yang akan merusak didalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu.”

Hal tersebut menandakan bahwa para malaikat telah mengetahui akan adanya sebuah perilaku manusia dalam melakukan tindakan kejahatan ketika diturunkan dimuka bumi.

Dapat dilihat bahwa hampir setiap harinya persoalan kejahatan jalanan ini menjadi pembicaraan baik dalam media pertelevisian bahkan dalam media surat kabar. Berikut ada faktor-faktor yang melatar belakangi para pelaku dalam melakukan aksi kriminalitas yaitu antara lain:

- a) Kepadatan penduduk (faktor demografi) yang kian meningkat disetiap tahunnya sehingga menimbulkan persaingan di berbagai bidang yang semakin sengit, dari hal tersebut timbulnya peningkatan kejahatan jalanan menjadi permasalahan yang memungkinkan terjadi di tengah-tengah kepadatan penduduk yang ada.
- b) Tingkat kemiskinan dan pengangguran. Sebuah persaingan yang keras ditengah kepadatan penduduk membuat daya beli masyarakat semakin menurun serta tingkat krisis moneter global yang memaksa tingkat pengangguranpun meningkat. Terhadap keadaan tersebut membuat angka kemiskinan di indonesia semakin bertambah. Yang menyebabkan pada keadaan yang mendasak hingga putus asa yang berujung pada sebuah aksi kejahatan dan jalanan lah yang merupakan tempat dalam memperoleh nafkah.
- c) Kecemburuan dan rasa dendam. Sebuah kecemburuan serta dendam yang mendalam antar individu atau kelompok seakan menjadikan pintu timbulnya sebuah perpecahan diantara masing-masing pihak yang berujung pada permusuhan/tawuran jalanan.
- d) Kontroling sosial. Lemahnya dalam melakukan upaya pengontrolan sosial menjadi penyebab timbulnya aksi-aksi kejahatan jalanan, bahkan situasi di jalan raya tidak memungkinkan pihak kepolisian selalu ada dalam mengontrol aktivitas-aktivitas yang terjadi dijalanan.

Bentuk sosialisasi dan pembinaan dikalangan masyarakat telah diberikan begitu juga dengan upaya pencegahan lain telah dilaksanakan untuk mengoptimalkan program *Zero*

Street crime demi menanggulangi angka kejahatan jalanan di wilayah kota makassar, untuk itu dalam pelaksanaan program ini kepolisian berusaha keras meningkatkan efektivitas kinerjanya agar dengan segala keterbatasan kepolisian mampu melakukan fungsi-fungsinya. Pelaksanaan bentuk kegiatan telah disesuaikan dengan fungsi satuan masing-masing,⁸ maka dari itu bentuk pelaksanaan *zero street crime* ini dilaksanakan dengan mengutamakan kegiatan keamanan terbuka dan tertutup selama masa penanganan kejahatan jalanan (*street crime*) berlangsung yaitu sebagai berikut:

a) Pengamanan Terbuka

- 1) Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat guna menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan, baik lingkungan pemukiman kerja maupun lingkungan umum sebagai implementasi system keamanan swakarsa.
- 2) Melaksanakan pengamanan di simpul-simpul jalan, pengatran penyeberangan, pengalihan lintas, patrol, penjagaan pada lokasi rawan kajahatan jalanan, mengamankan serta menangkap pelaku kejahatan jalanan curat, curas, curanmor.

b) Pengamanan Tertutup

- 1) Melaksanakan deteksi dini terhadap aspek-aspek kondisi situasi masyarakat yang merupakan factor-faktor koleratif kriminigen yang dapat menimbulkan bentuk-bentuk gangguan kamtibmas khususnya kejahatan jalanan curat, curas dan curanmor.
- 2) Melaksanakan penggalangan dalam rangka cegah dini (penangkalan) terhadap terjadinya kejahatan jalanan yang merupakan potensi kerawanan sehingga tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang mersehkan masyarakat.
- 3) Monitoring kegiatan masyarakat dan melaksanakan tindakan pencegahan guna mengatisipasi atau menekan terjadinya tindak pidana jalanan.

Besarnya peran kepolisian dalam memberikan pengamanan di lingkungan masyarakat agar tetap kondusif dan bersih dari tindakan kejahatan jalanan yang ada dengan tetap mengoptimalkan upaya dari sistem hukum yang ada. Sekalipun hukum adalah produk manusia, tetapi hukum digunakan untuk membantu tata tertib sebuah keutuhan negara, karena tidak ada hukum yang tak membantu dalam tata tertib keutuhan Negara, maka hukum yang terburuk pun masih mempunyai sanksi begitupun dalam sanksi syariah.⁹

⁸ Mulyana W. Kusumah, *Krimonologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, (Armico, Bandung, 1998), h. 58

⁹ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Kencana Prenadamedia Group, 2017), h. 165

Bila kita lihat bahwa untuk membentuk tatanan hukum yang utuh, maka tak terlepas dari berbagai unsur termasuk pada unsur agama. Friedrich Julius stahl masih mengakui adanya pengaruh agama terhadap hukum, ia berpendapat bahwa hukum juga memperoleh kekuatan mengikat dari ordonansi ketuhanan yang menjadi sandaran Negara.¹⁰ Maka dari itu peran kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan jalanan yang ada telah sesuai dengan sistem regulasi hukum yang ada termasuk pada hukum islam, karena dapat dilihat bahwa dalam ajaran hukum islam terdapat beberapa metode untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan seperti metode preventif dan represif serta menambahkan metode edukatif.

B. Hambatan Dalam Menjalankan Pelaksanaan Program *Zero Street Crime*

Kepolisian yang merupakan sebuah instansi yang berperan untuk memeberikan upaya penegakan hukum, salah satunya adalah kejahatan jalanan agar bagaimana dapat memberikan sebuah penanggulangan. Hal tersebut dikarenakan bila sebuah tindakan kejahatan yang dibiarkan berlarut-larut maka dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Banyaknya upaya pencegahan dan penindakan yang telah dilakukan, seperti halnya pada program *Zero Street Crime* yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dengan berbagai satuan tugasnya telah melaksanakannya secara maksimal dalam menanggulangi kejahatan jalanan. Akan tetapi dalam menjalankan pelaksanaannya masih saja dihadapkan pada beberapa hambatan dan kendala, hal ini bisa kita lihat dengan seriang munculnya kasus-kasus kejahatan jalanan di kota makassar, padahal sudah dilaksanakan program *Zero Street Crime*. Hal ini menunjukkan bahwa Polrestabes Makassar dalam mewujudkan program *Zero Street Crime* masih saja mengalami hambatan, sehingga kasus kejahatan jalanan belum bias ditekan hingga pada titik *Zero* (Nol).

Usaha-usaha Kepolisian dalam melakukan penanggulangan kejahatan di Kota Makassar, tidak selamanya berjalan mulus. Hal ini disebabkan oleh adanya factor-faktor penghambat yang mempersulit pelaksanaan program *Zero Street Crime* ini. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui dalam mewujudkan program *Zero Street Crime*, diantaranya sebagai berikut :

a. Hambatan dalam menjalankan fungsi preemtif

Dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan jalanan, Polrestabes Makassar menajalankan fungsi preemtif. Akan tetapi masih saja menghadapi hambatan melalui sistem penegakannya, sama halnya pada fungsi preemtif ini masih saja mengalami

¹⁰ Singgih, S.H, *Kejahatan Korporasi Yang Mengerikan*, (Pusat Study Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta,2005), h. 83

beberapa hambatan seperti belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk kegiatan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kebanyakan latar belakang dari para PMKS tersebut karena mereka terbelakang dari Sumber Daya Manusia (SDM), sebab pada pelaksanaan *Zero Street Crime* Anak Jalanan (Anjal) begitupun dengan Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantang (PGOT) yang merupakan masalah sosial yang terkait pada SDM-nya. Hal tersebut dilihat dengan banyaknya pendataan terhadap Anjal dan PGOT yang berhasil terjaring dalam razia, kebanyakan hanyalah pada lulusan Sekolah Dasar (SD) bahkan tidak pula ada dari mereka yang putus sekolah sampai tidak lulus Sekolah Dasar (SD).

b. Hambatan dalam upaya fungsi preventif

Hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi preventif oleh Polrestabes Makassar adalah keterbatasan personil dan anggota polisi, karena untuk melaksanakan suatu program pastinya dibutuhkan pelaku yang akan bertindak. Sehingga dalam kaitannya pada program *Zero Street Crime* pelaku yang akan bertindak dalam pelaksanaannya yaitu jajaran anggota personil yang ditunjuk oleh Polrestabes Makassar berdasarkan tanggung jawab masing-masing satuan. Seperti fungsi Preventif diemban oleh Sat Binmas dan Sat Lantas, fungsi preventif diemban oleh Sat Sabhara dan Sat Lantas dan fungsi represif diemban oleh Sat Reskrim, terlepas dari hal tersebut masing-masing satuan juga wajib menjalankan program tersebut. Sehingga masing-masing satuan dapat bekerja sama dengan satuan lainnya guna kelancaran pelaksanaan program tersebut.

Walaupun seluruh anggota personil telah dikerahkan, namun dalam pelaksanaannya masih saja ditemui hambatan seperti jumlah anggota personil yang tidak memadai dengan luasnya wilayah kota makassar dan juga jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga tidak mendukung dalam upaya pelaksanaan pengamanan yang ada. Kemudian, kendala juga datang dari pelaksanaan tugas di lapangan, yang dimana polis tidak dapat mendintifikasi siapa-siapa saja yang merupakan pelaku kejahatan. Lain halnya dengan para pelaku yang sudah jelas mengetahui pihak kepolisian, dengan demikian mereka akan mencari target operasi yang dirasa aman dari penjagaan polisi. Misalnya saja ketika ada event-event besar yang dilakukan baik dari pemerintah maupun komunitas masyarakat, tentunya kepolisian akan ditarik guna mengamankan jalannya acara. Sehingga pada daerah yang menjadi tanggung jawabnya pun kosong dari penjagaan polisi, sedangkan personil lainpun juga memiliki tugasnya masing-masing. Kesempatan tersebutlah yang seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku untuk

melancarkan aksi kejahatannya.

c. Hambatan dalam menjalankan fungsi represif

Dalam menjalankan fungsi represif untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan kejahatan jalanan, tentunya ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak Polrestabes Makassar, seperti :

1) Kesulitan saksi dalam pengungkapan kejahatan jalanan

Dalam pelaksanaan program *Zero Street Crime* masih saja ada kesulitan dalam saksi yang terjadi, sehingga untuk melaksanakan program ini belum bisa maksimal. Seperti yang diketahui bahwa pada Pasal 1 angka 26 KUHAP telah menyebutkan bahwa saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat dan rasakan sendiri. Dikarenakan pada TKP merupakan jalan raya sehingga pelaku dengan mudah memiliki akses yang luas untuk bisa melarikan diri dengan secepatnya, begitu juga dengan peran masyarakat yang lalai atau lambat dalam melaporkan setiap peristiwa dari tindakan-tindakan kejahatan jalanan yang telah terjadi. Sehingga menyebabkan banyaknya TKP rusak atau hilang jejak, rusaknya TKP mengakibatkan polisi sulit untuk mengidentifikasi sidik jari maupun alat bukti lainnya.

Kemudian, pada praktiknya kebanyakan orang-orang yang melihat kejadian di TKP enggan/tidak mau dijadikan sebagai saksi. Hal tersebut disebabkan karena kebanyakan pada orang-orang yang kurang peduli dan tidak ingin dikait-kaitkan dengan masalah orang lain, sehingga tidak mau dijadikan sebagai saksi untuk diambil keterangannya. Hal tersebut yang menjadi hambatan pihak kepolisian, sehingga kesulitan dalam melaksanakan fungsi represif pada program *Zero street Crime* guna menanggulangi kejahatan jalanan.

2) Vonis yang diterima pelaku masih terlalu ringan

Dalam mewujudkan *Zero Street Crime* hambatan berikutnya datang dari vonis yang diterima oleh para pelaku masih terlalu ringan dengan perbuatan yang ia perbuat, walaupun pada dasarnya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tidak terlalu besar, namun dengan adanya tindakan-tindakan kejahatan dapat menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Seperti pada perasaan tidak aman ketika melintasi jalan raya, terutama pada jalan yang terbilang sepi, belum lagi ketika para pelaku telah keluar dari penjara, ada kemungkinan untuk mengulangi perbuatannya lagi hingga lahir para pelaku residivis. Beberapa faktor menjadi penyebabnya, seperti

hukuman yang diterima akibat kejahatan yang telah dilakukan dirasa tidak terlalu berat. Begitupun dengan mencari sebuah modus-modus baru yang menyulitkan polisi dalam melacak mereka. Akan tetapi jika vonis yang diberikan kepada para pelaku kejahatan jalanan lebih dimaksimalkan, maka akan dapat mengeliminasi pelaku-pelaku yang ada.¹¹

3) Lembaga-lembaga yang terkait dengan program *Zero Street Crime* belum bisa menjalankan fungsi decara maksimal

Dalam pelaksanaan program *Zero Street Crime* sebagai upaya penanggulangan kejahatan jalanan tentunya tidak hanya merupakan tugas dari pihak kepolisian, tetapi juga melibatkan tugas dari instansi lain seperti Satuan Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial, Pengadilan dan juga Lembag Perasyarakatan (Lapas). Nantinya masing-masing instansi tersebut saling bekerja sama satu sama lain, mulai pada pencegahan maupun penjatuhan sanksi hukuman bagi para pelaku. Sebagai bentuk kerja sama maka dilakukan upaya operasi terpadu atau razia terpadu yang diantaranya dilakukan oleh Sat Binmas, Sat Sabhara serta Sat Sabhar dan Dinas Sosial. Kemudian yang nantinya yang terjaring razia, jika mereka Anjal dan PGOT maka akan dibawa dan dikumpulkan di Polrestabes Makassar untuk dilakukan pendataan serta diberikan pembinaan. Untuk para PMKS tersebut diarahkan ke dinas sosial untuk diberikan pembinaan lebih lanjut, sedangkan bagi para pelaku kejahatan maka akan diproses secara hukum melalui pengadilan yang kemudian akan dimasukkan ke dalam Lapas jika mendapatkan vonis hukuman.

Namun dalam pelaksanaannya seringkali instansi-instansi yang terlibat tidak mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Contohnya saja pada Lapas, seperti yang kita ketahui sebagai wadah pembinaan narapidana diharapkan bisa merubah seorang penjahat menjadi yang lebih baik serta dapat memiliki keterampilan positif yang mampu diaplikasi ketika keluar dari Lapas, akan tetapi malah menjadi lebih pintar dan memiliki banyak modus-mudos lain dalam melakukan tindak kejahatan. Begitupun pada Dinas Sosial yang belum maksimal dalam memberikan pembinaan secara intensif, sehingga perlu adanya sebuah wadah yang kiranya mampu memberikan pembinaan seperti panti rehabilitasi. Hal terbutlah yang menjadi penghambat dalam mewujudkan *Zero street Crime* di kota makassar.

¹¹ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoraktif Suatu Terobosan Hukum (Sinar Grafik, 2013), h. 137

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pada sebuah hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut ;

1. Dalam pelaksanaan *Zero Street Crime*, maka pihak Polrestabes Makassar telah memberikan fungsi pelaksanaan berupa fungsi preemtif, fungsi preventif dan fungsi represif. Pada dasarnya pelaksanaan tersebut lebih mengutamakan upaya pencegahan hingga pada upaya penindakan, yang dimana pelaksanaannya dilakukan oleh empat satuan yang ditunjuk seperti Sat Binmas, Sat Lantas, Sat Sabhara dan Sat Reskrim. Semuanya memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam menjalankan program *zero street crime*, pelaksanaan tersebut dimulai dari upaya pencegahan berupa sosialisasi dan pembinaan dikalangan masyarakat, melakukan patroli/razia serta melakukan penertiban di jalan hingga nantinya diberikan upaya penindakan bagi yang tertangkap melakukan sebuah kejahatan.
2. Bentuk-bentuk hambatan dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan masih saja terus menyimpan beberapa PR bagi segenap unsur pelaksanaannya. Seperti tidak adanya wadah atau tempat berupa panti rehabilitasi untuk memberikan pembinaan bagi penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) dan anak jalanan (ANJAL) yang banyak meresahkan masyarakat, begitu juga dengan unsur personil yang tidak memadai/kurang dengan jumlah penduduk dan luas wilayah kota makassar sehingga tidak mendukung dalam upaya penanganan yang ada. Selain itu yang juga hambatan datang dari vonis atau hukuman yang rendah sehingga bermunculan banyaknya residivis dengan berbnbagai modus yang beragam. Sebagai tindak lanjut terhadap program *Zero Street Crime* Polrestabes Makassar tetap menjalankan program tersebut, walaupun dengan berbagai hambatan-hambatan yang pasti akan muncul dalam pelaksanaannya. Selain itu, pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program *Zero Street Crime* merupakan kegiatan yang dilakukan setiap hari oleh polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, (Kencana Prenadamedia Group, 2017)
- Al Qadri, Sahrifal, and Hamsir Hamsir. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana". 2020. *Alauddin Law Development Journal 2.1*
<https://jurnal.usu.ac.id/>, USU law Journal
- M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Sinar Grafik, 2015)
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Sinar Grafik, 2015)
- Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (LKUI, Jakarta, 1994)
- Mulyana W. Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas), (Armico, Bandung, 1998)
- MALOKO, M. T., FUADY, M. I. N., MULIYONO, A., & RAYA, M. Y. The Effect of the Investigative Report Learning Model on Student's Perception of Anti-Corruption Behavior Development.
- Hamsir, M. I. N. F. (2021). Relation of the Covid-19 Pandemic and Perpetrators in Indonesia: A Qualitative Analysis. *Hong Kong Journal of Social Sciences*.
- Raya, M. Y., Aryani, M., Hidayat, T., & Fuady, M. I. N. (2021). Government Policy in Establishing Halal Certification Bodies is Based on SNI ISO/IEC 17065: 2012.
- Nurlaelah. (2020). Aplikasi Model Quantum Teaching Dalam Meningkatkan Motivasi dan Capaian Pembelajaran Siswa. *Jurnal isnpiratif Pendidikan*.
- Rodliyah, Hukum Pidana Khusus, (PT.RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017)
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoraktif Suatu Terobosan Hukum (Sinar Grafik, 2013)
- Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, (Laksbang Mediatama Surabaya, 2008)
- Singgih, S.H, Kejahatan Korporasi Yang Mengerikan, (Pusat Study Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2005)